



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. H. Ilyas Yacoub – Painan Telp. (0756) 21080

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 460/ /DSPPrPA-PS/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 460/05/ DSPPrPA-PS/ 2019
TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DAN KOORDINATOR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Bayang Sdr. Supriadi sekaligus menjabat sebagai Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan telah meninggal dunia, maka perlu pengganti yang bersangkutan agar tugas-tugas dilapangan tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 460/ 05/ DSPPrPA-PS/ 2019 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25). jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 25/ HUK/ 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas pokok dan fungsi, Tata Kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 Tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 460/ 05/ DSPPrPA-PS/ 2019 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Bayang dan koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Tugas dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan Dinas Sosial daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan;
- b. TKSK dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan kecamatan dan bekerja sama dalam menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya;

- c. Fungsi TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: koordinasi, fasilitasi dan administrasi;

Tugas dan Fungsi Koordinator TKSK, sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir TKSK dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya;
- b. Bertindak untuk dan atas nama TKSK Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal:
 1. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan TKSK guna mendukung kelancaran tugas-tugas TKSK;
 2. Mengupayakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan TKSK dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya;
 3. Mengupayakan kesejahteraan TKSK;
 4. Menjalin kerja sama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya terkait pelaksanaan kesejahteraan sosial;
 5. Mengupayakan bantuan hukum kepada TKSK apabila dibutuhkan;
- c. Mengambil alih dan membentuk tim dari beberapa kecamatan menjadi petugas pengganti sementara TKSK yang berhalangan dalam melaksanakan tugas dilapangan;
- d. Memantau pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi TKSK;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 25 Maret 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZULFIAN AFRIYANTO, S.H., M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
NOMOR : 460/ 21 /DSPPrPA-PS/2019
TANGGAL : 25 Maret 2019
TENTANG : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 460/ 05/ DSPPrPA-PS/ 2019 Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Oktarina, SE	TKSK Koto XI Tarusan
2.	Lintriza, S.HI	TKSK Bayang
3.	Asep Kurniawan	TKSK IV Nagari Bayang Utara
4.	Emrida	TKSK IV Jurai
5.	Amrizal. J	TKSK Batang Kapas
6.	Silpia Afriyeni, S.Sos.I	TKSK Sutera
7.	Yusri	TKSK Lengayang
8.	Doni Yusra, S.T	TKSK Ranah Pesisir
9.	Maengki Arwan, S.Pd	TKSK Linggo Sari Baganti
10.	Noval Syahendri, A.Md	TKSK Pancung Soal
11.	Mayusfiardi Utsya	TKSK Airpura
12.	Juliadi	TKSK Ranah Ampek Hulu Tapan
13.	Syafrizal	TKSK Basa Ampek Balai Tapan
14.	Ruruh Purnomo, SE	TKSK Lunang
15.	Zafrizal	TKSK Silaut

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 25 Maret 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN PESIR SELATAN**



ZULFIAN AFRIYANTO, S.H, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
NOMOR : 460/ 21 /DSPPrPA-PS/2019
TANGGAL : 25 Maret 2019
TENTANG : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 460/ 05/ DSPPrPA-PS/ 2019 Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1.	Asep Kurniawan	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 25 Maret 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ZULFIAN AFRIYANTO, S.H, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Negeri di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Negara Tahun 2005 Nomor 21) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Negara Tahun 1999 Nomor 108, dan Undang-Undang Nomor 16431)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1995 tentang Kewenangan...